

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai potensi sumber daya alam yang melimpah. Baik itu sumber daya alam hayati maupun non-hayati. Salah satunya yaitu sumber daya mineral yang termasuk kategori sumber daya alam non-hayati. Sumber daya mineral di Indonesia sangat beragam. Salah satu contoh sumber daya mineral yaitu Bahan galian (tambang).

Bahan galian itu, meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan lain-lain. Bahan galian itu dikuasai oleh negara. Hak Penguasaan Negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau perusahaan bahan galian, serta berisi kewajiban untuk mempergunakannya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penguasaan oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah.¹

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dinyatakan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

¹H.Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.1.

Menurut Bagir Manan, penguasaan negara atas sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat akan mewujudkan kewajiban negara sebagai berikut :

1. Segala bentuk pemanfaatan atas bumi dan air serta hasil kekayaan harus secara nyata meningkatkan kemakmuran rakyat.
2. Melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat diperut bumi sebagai kekayaan alam dapat dinikmati dan/atau meningkatkan kesejahteraan rakyat.²

Menurut Emil Salim, dalam Pembangunan Berwawasan Lingkungan Hidup permasalahan pokok sumber alam Indonesia bersifat terbatas, sebaliknya jumlah penduduk semakin meningkat, maka diperlukan sumber alam semakin banyak. Sumber alam terbagi atas sumber alam yang bisa diperbarui (*renewable resources*) dan sumber alam yang tidak bisa diperbaharui (*non renewable resources*). Dalam mengelolah sumber alam dengan bijaksana, agar proses pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kualitas hidup rakyat generasi demi generasi sepanjang masa. Oleh sebab itu maka kebijaksanaan pengembangan lingkungan diarahkan untuk :

1. Membina keselarasan antara manusia dengan lingkungan hidup;
2. Melestarikan sumber-sumber alam agar bisa dimanfaatkan terus menerus dari generasi demi generasi;
3. Mencegah kemerosotan mutu dan meningkatkan mutu lingkungan sehingga menaikkan kualitas hidup manusia;
4. Membimbing manusia dari posisi “perusak lingkungan” menjadi “pembina lingkungan”.³

²Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm 12.

³Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, Agustus 2005, hlm. 36.

Dilihat dari arah kebijakan lingkungan, penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.⁴

Implementasi dari ketentuan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 tersebut salah satunya adalah Undang-Undang Pokok Pertambangan Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan (selanjutnya disingkat UUPP) kemudian diganti dengan Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan/atau disingkat Undang-Undang Minerba dan mengalami perubahan kembali menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan/atau disingkat Undang-Undang Minerba.

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Minerba menyebutkan bahwa :

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksploitasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Didalam Undang-Undang Minerba diatur ketentuan pidana secara khusus, yaitu Pasal 158 sampai dengan Pasal 165. Dengan pengaturannya tersebut kedudukannya sebagai tindak pidana di luar KUHP yang diatur menyimpang, karena tindak pidananya dapat menimbulkan bahaya dalam berbagai bidang yang berakibat merugikan masyarakat. Dengan hukuman pidananya tinggi

⁴M. Hadin Muhjad, *Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar untuk Konteks Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015, hlm. 13.

dan berat sebagai salah satu cara untuk dapat menaggulangi tindak pidana di bidang Pertambangan.⁵

Suatu perbuatan pidana yang menimbulkan korban ini diperlukan adanya suatu sanksi pidana yang memiliki tujuan yaitu penjeraan pelaku dan tujuan pencegahan agar tindak pidana tidak terjadi.⁶

Tujuan diaturnya tindak pidana di Undang-Undang Minerba tidak dapat dilepaskan dari teori dasar penghukuman. Penjatuhan hukuman pidana menurut Marpaung terdapat teori-teori di antaranya adalah teori absolut (*vergeldingstheori*) dan teori relatif (*doeltheorie*).⁷

Menurut teori absolut, hukuman itu dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat. Sedangkan teori relatif dilandasi oleh beberapa tujuan sebagai berikut :

1. Menjerakan

Dengan penjatuhan sebuah hukuman, diharapkan si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulagi lagi perbuatannya (*spesiale preventive*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generale preventive*).

⁵Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 246.

⁶Laksamana Ridho Parsada, Elly Sudarti, Nys Arfa, "Kebijakan Hukum Pidana atas Tindak Pidana Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden", *PAMPAS: Jurnal of Criminal Law*, Vol.3, No.1, 2022, hlm. 32. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/17790/13284>.

⁷Gatot Supramono, *Op.Cit.*

2. Memperbaiki pribadi terpidana

Berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana akan merasa menyesal sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat dapat sebagai orang yang baik dan berguna.

3. Membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya

Membinasakan berarti menjatuhkan hukuman dengan mati, sedangkan membuat terpidana tidak berdaya dilakukan dengan menjatuhkan hukuman dengan pidana seumur hidup.⁸

Tujuan pemidanaan di bidang pertambangan dapat menggunakan kedua teori di atas, kecuali teori relatif khususnya mengenai membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya, karena dalam Undang-Undang Pertambangan tidak mengenal hukuman pidana mati atau seumur hidup.⁹

Hukum pidana memiliki komponen sentral di dalamnya yang membedakan hukum pidana dengan hukum lainnya, yaitu perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, serta pemidanaan. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu ancaman pidana.¹⁰ Apabila ia memiliki kesalahan, maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana dapat membedakan antara perbuatan yang dilarang dan perbuatan yang tidak dilarang dalam hukum pidana. Jika ada

⁸*Ibid*, hlm. 246-247.

⁹*Ibid*, hlm. 247.

¹⁰Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan VIII, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.

aturan yang dilarang oleh hukum pidana, maka dari itu perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan.¹¹

Beroperasinya perusahaan pertambangan ternyata menimbulkan berbagai masalah lingkungan bagi kawasan disekitar area penambangan. Diwilayah Kabupaten Bungo sebagai contoh, dimana beroperasi perusahaan pertambangan Batubara yaitu PT. Karya Bunga Pantai Ceria (KBPC) Dusun Sijau Kecamatan Muko-Muko Bathin VII. Keberadaan perusahaan tersebut merusak dan menghalangi akses jalan masyarakat disana. Jalan tersebut milik Saudara Jendri Joesman yang sengaja diperuntukkan untuk akses jalan masyarakat sekitar. Namun dikuasai oleh pihak PT. KBPC terus menghalangi dan tidak megizinkan masyarakat untuk melewati jalan tersebut. Kemudian masyarakat sekitar membangun portal untuk memberi peringatan kepada pihak PT. KBPC untuk menyelesaikan permasalahan tersebut namun yang terjadi kemudian adalah dengan tiba-tiba datang puluhan karyawan PT. KBPC dengan menumpang mobil-mobil truck tambang dan langsung melakukan penyerangan dengan menabrakkan mobil ke portal dan melempari massa. Bentuk pertanggungjawaban berhubungan dengan jenis sanksi yang akan dikenakan dan seberapa berat dan lamanya waktu pidana yang akan dijatuhkan.¹²

¹¹Kania Mulia Utami, Ridwan, Aan Asphianto, "Pembaharuan Hukum Pidana Tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi di Indonesia", *PAMPAS: Jurnal of Criminal Law*, Vol.1, No.2,2020, hlm.27. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9007/6393>.

¹²Nisa Nindia Putri, Sahuri Lasmadi, Erwin, "Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Pers Terhadap Pemberitaan yang Mencemarkan Nama Baik Orang Lain Melalui Media Cetak Online" *PAMPAS: Jurnal Of Criminal Law*, Vol 2 No.2, 2021, hlm. 130. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/14761/11946>.

Berkaitan dengan hal tersebut, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 ini dinilai memuat pro dan kontra dan memuat kekuatan moralitas hukum formil serta materil yang buruk untuk pembangunan nasional bidang pertambangan mineral dan batubara.¹³

Kemudian ada juga Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Minerba yang kurang responsif dan kurang berpihak terhadap penerapan tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility (CSR)*, salah satunya yaitu Pasal 162 serta Pasal 164 membuka jalan untuk mengkriminalisasi masyarakat yang menolak keberadaan tambang di wilayahnya.

Pasal 162 Undang-Undang Minerba :

Setiap orang yang merintangikan atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 164 Undang-Undang Minerba :

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 161A, Pasal 161B, dan Pasal 162 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa :

- a. Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
- b. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
- c. Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

¹³Aida Mardatillah, *Dinilai Cacat Formil, MK Diminta Batalkan Perubahan UU Minerba*, Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f0c135528bc2/dinilai-cacat-formil--mk-diminta-batalkan-perubahan-uu-minerba>. Pada tanggal 2 Februari 2021, Pukul 16.00 WIB.

Pasal 162 dan 164 Undang-Undang Minerba dianggap membuka peluang kriminalisasi terhadap warga penolak tambang akan semakin tinggi. Dimana berdasarkan catatan komnas HAM sebelum adanya ketentuan tersebut saja banyak kasus kriminalisasi terhadap aktifis, wartawan dan masyarakat yang kritis terhadap keberadaan aktifitas pertambangan dilingkungan mereka, melalui UU ITE maupun UU Pidana lainnya.¹⁴

Paling tidak pasal-pasal yang terdapat dalam revisi Undang-Undang minerba ini harusnya memberi ruang bagi masyarakat untuk memperjuangkan haknya bukan sebaliknya. Kalau kemudian dalam UU Minerba yang baru justru memberi ancaman pidana bagi masyarakat yang melakukan upaya memperjuangkan haknya, saya kira ini kemunduran yang sangat besar dan dapat menjadi ancaman serius bagi para pembela HAM ujar Hairansyah menegaskan.¹⁵

Ketentuan pidana di dalam setiap peraturan perundang-undangan apabila dilihat dari sudut kajian kriminalisasi merupakan suatu objek kajian yang penting. Kriminalisasi boleh jadi disebut sebagai upaya politik hukum pidana dari penguasa untuk menyatakan mengenai perbuatan tertentu sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana. Dilihat dari perspektif nilai, kriminalisasi adalah perubahan nilai yang sebelumnya

¹⁴Komnasham.go.id, *UU Minerba Disahkan, Komnas HAM Peringatkan Ada Potensi Konflik dan Pelanggaran HAM*, Diakses dari <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/5/16/1396/uu-minerba-disahkan-komnas-ham-peringatkan-ada-potensi-konflik-dan-pelanggaran-ham.html>. Pada tanggal 1 Juni 2022, Pukul 20.00 WIB.

¹⁵*Ibid.*

perbuatan bukan dianggap sebagai perbuatan tercela dan tidak diancam sanksi pidana, menjadi berubah perbuatan itu dapat dicela dan perlu dipidana.¹⁶

Berdasarkan pada uraian di atas, betapa pentingnya untuk diteliti, di mana substansi penulisan akan fokus pada kajian persoalan yang diajukan penulis ialah Aspek Hukum Perbuatan Pidana Pada Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulisan penelitian ini, maka rumusan masalah yang akan menjadi pokok bahasan dalam penulisan penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimanakah Perbuatan Pidana yang diatur di dalam Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut ?
2. Apakah Implikasi dari Pengaturan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, ialah :

¹⁶Salman Luthan, "Kebijakan Kriminalisasi dalam Reformasi Hukum Pidana", *Jurnal Ius Quia Iustum*, Vol. 6, No. 11, 1999, hlm. 3. <https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/6971/6145>.

- a. Untuk mengetahui perbuatan pidana yang diatur di dalam Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- b. Untuk mengetahui implikasi dari Pengaturan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

2. Manfaat Penelitian

Secara teoritis dan praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut :

- a. Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dalam bidang hukum pidana, khususnya mengenai pengaturan tindak pidana dan penerapan sanksi pidana didalam Undang-Undang Mineral dan Batubara.
- b. Secara praktis, Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat bermanfaat kepada semua pihak, sebagai salah satu bahan referensi dalam melakukan pengkajian mengenai Analisis Aspek Hukum Perbuatan Pidana pada Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

D. Kerangka Konseptual

Agar tidak terjadi kerancuan dalam mendefinisikan arti dari maksud dari skripsi ini, maka perlulah diberikan penjelasan sebagai berikut :

1. Aspek Hukum

Pengertian hukum dilihat dari aspek hukum menurut Sudikno Mertokusumo, yang mengartikan hukum sebagai kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku bagi dalam kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

2. Perbuatan Pidana

Pengertian perbuatan pidana menurut Moeljato, yaitu “perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut”.

3. Usaha Pertambangan

Pengertian Usaha Pertambangan menurut Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Minerba, yaitu :

“Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral dan Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang”.

Berdasarkan kerangka konseptual yang dipaparkan dipenelitian ini akan mengangkat Aspek Hukum Perbuatan Pidana Pada Pasal 162 Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

E. Landasan Teoretis

Agar penulisan ini lebih terarah dan tepat sasaran, maka penulisan perlu menggunakan kerangka teori sebagai landasan utama guna untuk mendapatkan konsep yang tepat dan benar dalam penyusunan skripsi ini.

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.¹⁷

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan, memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri.¹⁸

Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kejelasan konsep yang digunakan

Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan kedalam konsep tertentu pula.

b. Kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentukan peraturan perundang-undangan

¹⁷Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 160.

¹⁸Fernando M Manulang, *Hukum Dalam Kepastian*, Prakarsa, Bandung, 2007, hlm. 95.

Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberikan arahan kepada pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu.

c. Konsistensi norma hukum perundang-undangan

Ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subjek tertentu, tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.

Berdasarkan uraian-uraian mengenai kepastian hukum diatas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti yakni, adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan, sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum.

2. Teori Keadilan

Keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting dan utama. Membicarakan masalah keadilan sama sulitnya dengan membicarakan mengenai hukum itu sendiri. Bahkan pengertian keadilan itu berbeda-beda antara satu orang dan orang lainnya. Hal ini karena keadilan memiliki pengertian yang relatif tergantung pada pemahaman dan pandangan seseorang terhadap falsafah yang dianutnya. Orang yang menganut paham individual (*individualisme*) akan berbeda pandangan

dengan orang yang menganut paham kolektif (*collectivisme*) dalam memandang apa itu keadilan.¹⁹

Menurut *Aristoteles* Dalam teorinya mengemukakan 5 (lima) jenis perbuatan yang dapat digolongkan adil. Kelima jenis keadilan yang dikemukakan oleh *Aristoteles* itu adalah sebagai berikut :

a. Keadilan Komutatif

Keadilan Komutatif adalah perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang telah diberikannya.

Contoh : Pemberian sanksi kepada seseorang, tanpa melihat jasa dan jabatan

b. Keadilan Distributif

Keadilan Distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah diberikannya.

Contoh : Bos yang memberikan gaji lebih kepada karyawan yang rajin dan profesional.

c. Keadilan Kondrat Alam

Keadilan Kodrat Alam adalah memberi sesuatu sesuai dengan yang diberikan oleh orang lain kepada kita.

Contoh : Jika kita membantu orang dalam kesulitan maka dia akan membantu kita juga.

d. Keadilan Konvesional

Keadilan Konvensional adalah kondisi jika seorang warga negara telah menaati segala peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan.

Contoh : Warga negara yang mematuhi peraturan perundang-undangan negara.

e. Keadilan Perbaikan

Perbuatan adil menurut perbaikan adalah jika seseorang telah berusaha memulihkan nama baik orang lain yang telah tercemar. Misalnya, orang yang tidak bersalah maka nama baiknya harus direhabilitasi.

Contoh : Orang yang minta maaf kepada korban lewat media atau secara langsung karena telah melecehkan nama baik si korban.²⁰

¹⁹Bernard L. Tanya, *Politik Hukum: Agenda Kepentingan Bersama*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 2

Partisipasi hukum abadi itu tampak dalam rasa keadilan, yaitu suatu sikap jiwa untuk memberi kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Prinsip tersebut mengindikasikan, inti tuntutan keadilan adalah bahwa untuk tujuan apapun, hak asasi seseorang tidak boleh dilanggar, hak asasi manusia harus dihormati, hak ini melekat pada manusia bukan karena diberikan oleh negara, melainkan karena martabatnya sebagai manusia. Hal ini berarti jika seseorang mempunyai hak atas sesuatu, orang lain juga mempunyai hak yang sama.²¹

3. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Pembaharuan hukum pidana merupakan bagian yang terkait dengan law enforcement policy, criminal policy, dan social policy. Reformasi hukum pidana pada dasarnya merupakan bagian dari suatu kebijakan (upaya rasional) yang bertujuan untuk memutakhirkan substansi hukum guna mengefektifkan dan memberantas kejahatan dalam rangka perlindungan masyarakat, kesejahteraan sosial, penanggulangan masalah sosial dan kemanusiaan untuk mencapai atau mendukung tujuan nasional.²²

Istilah “kebijakan” dalam tulisan ini diambil dari istilah “*policy*” (inggris) atau “*politiek*” (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan

²⁰Edi Setiadi Dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 80-81.

²¹*Ibid*, hlm. 85.

²²Hendri Diansah, Usman, Yulia Monita, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Carding”, *PAMPAS: Jurnal of Criminal Law*, Vol.3, No.1, 2020, hlm. 22-23. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/17704/13283>.

istilah “politik hukum pidana”. Dalam kepustakaan asing istilah “politik hukum pidana” ini sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechtspolitik*”.²³

Melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Dalam kesempatan lain beliau menyatakan, bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti, “usaha mewujudkan peraturan perundang-undang pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Dengan demikian, maka politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundangundangan pidana yang baik.

Menurut A. Mulder, “*strafrechtspolitik*” ialah garis kebijakan untuk menentukan:

- a. Sebarapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang belaku perlu diubah dan diperbarui.
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.²⁴

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan lain dilihat dari sudut

²³Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 24.

²⁴A. Murder, *Strafrechts Politiek*, Delikt en Delinkwet, Dikutip oleh Barda Nawawi Arief, dalam *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 28.

politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.

Dilihat dari arti luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil, dibidang hukum pidana formal dan dibidang hukum pelaksanaan pidana.

4. Teori Kriminalisasi

Kriminalisasi merupakan hukum pidana materiil yang sebagai objek studi penentuan suatu tindakan sebagai delik atau tindak pidana dengan ancaman pidana tertentu. Perbuatan yang tidak terpuji yang awalnya tidak termasuk dalam perbuatan terlarang dikualifikasikan sebagai delik dengan ancaman sanksi pidana. Pendapat Soerjono Soekamto tingkah laku atau tindakan yang ditetapkan oleh penguasa yang dianggap oleh golongan atau oleh masyarakat sebagai nggapan perbuatan yang dapat pidana menjadi perbuatan pidana atau kriminal yang dapat dipidana oleh lembaga yang berwenang.²⁵

Menurut Soedarto kriminalisasi dapat juga diartikan sebagai proses penetapan segala perbuatan seseorang dapat dipidana dengan proses pembuatan peraturan atau undangundang agar perbuatan tersebut dapat diancam dengan sanksi yang dapat dipidana.²⁶

Perspektif nilai dapat juga diartikan sebagai kriminalisasi yaitu perubahan nilai yang disebabkan oleh perbuatan yang sebelumnya tidak

²⁵Soerjono Soekamto, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta , 1981, hlm.62.

²⁶Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.31.

tercela dan tidak dituntut pidana, berubah menjadi perbuatan yang tercela dan dapat dipidana.²⁷

Muladi menjelaskan tolak ukur pedoman tentang kriminalisasi, yaitu:

- a. Kriminalisasi tidak terkesan menyebabkan overkriminalisasi yang dalam kategori *the misuse of criminal sanction*.
- b. Kriminalisasi tidak bersifat *ad hoc*.
- c. Kriminalisasi mengandung unsur korban *victimizing* baik aktual ataupun potensial.
- d. Kriminalisasi memperhitungkan analisa biaya dan hasil dan prinsip *ultimum remedium*.
- e. Kriminalisasi menghasilkan peraturan yang *enforceable*.
- f. Kriminalisasi mampu memperoleh dukungan publik.
- g. Kriminalisasi mengandung unsur *subsosialitet* mengakibatkan bahaya bagi masyarakat, sekalipun kecil sekali.
- h. Kriminalisasi memperhatikan setiap peraturan pidana membatasi rakyat dan aparat penegak hukum untuk menertibkan.²⁸

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder sebagai kegiatan utama, yang meliputi bahan hukum primer dan tersier.²⁹ Bahan kepustakaan atau data sekunder tersebut yakni seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupa pendapat sarjana. Tujuan penelitian ini ialah mengetahui perbuatan pidana apakah yang diatur dan apa implikasi atau dampak dari pengaturan Pasal 162 Undang-Undang Minerba tersebut.

²⁷Vivi Safrianata, "Kriminalisasi Inses Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana", *Jurnal Hukum*, Universitas Brawijaya, 2017, hlm.2.

²⁸Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 256.

²⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm.13.

2. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan, sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Sebagian besar jenis pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.
- b. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan (*statute*

approach) biasanya di gunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormaannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.

- c. Pendekatan kasus (*case law approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu

keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

3. Pengumpulan bahan hukum

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data skunder, yakni data yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan namun diperoleh dari studi pustaka yang meliputi bahan dokumentasi, tulisan ilmiah dan berbagai sumber tulisan yang lainnya. Data skunder diperoleh dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini adalah berbagai ketentuan dan peraturan yang mengatur tentang tindak pidana pertambangan mineral dan batubara dan undang-undang yang terkait lainnya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan-bahan data yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum data primer, peneliti mengambil bahan hukum skunder dari studi kepustakaan, yaitu buku-buku yang berkaitan dengan bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan-bahan data yang memberikan informasi tentang hukum primer dan skunder seperti kamus bahasa hukum, ensiklopedia, majalah, media massa dan internet.

4. Analisa Bahan Hukum

Untuk menganalisis data yang terhimpun dari penelusuran kepustakaan, maka penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori-teori yang telah ada, sehingga teori-teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan konklusi dalam penelitian ini. Jenis analisis data kualitatif yaitu menganalisis data berdasarkan kualitasnya (tingkat keterkaitannya) bukan didasarkan pada kuantitasnya.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan ini, maka akan dibuat sistematika penulisan berikut ini :

Bab I : Latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian, yang berisi jenis penelitian, sifat penelitian, jenis data, lokasi penelitian, analisis data.

Bab II : Pada Bab ini membahas tinjauan umum tentang Aspek Hukum Perbuatan Pidana Terhadap Usaha Pertambangan yaitu Aspek Hukum dan Konsep Perbuatan Terhadap Usaha Pertambangan

Bab III : Bab ini akan membahas Aspek Hukum Perbuatan Pidana Pada Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Bab IV : Penutup

